



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 145 / G / 2010 / PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Oktober 2010 di bawah register Nomor : 145/G/2010/PTUN-JKT, yang diajukan oleh :

MUHLIST TAPI- TAPI, S.Ag. ; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bola RT.012/RW.005, Desa Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Pekerjaan : Wiraswasta dan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010. -----

Drs. HAPRY BOLANGO ; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Pekerjaan : Swasta dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010.

dalam hal ini diwakili kuasanya :
ANTHONI HATANE, S.H., M.H., dan RUBY LOPULALAN, S.H. semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, pekerja
Advokat, pada LAW OFFICE : HLLS &
ASSOCIATES, berkedudukan hukum di
Jalan Tulukabessy Nomor 30 Lantai 2
Gedung Apotik Idolaku- Mardika, Kota
Ambon, dan dalam perkara ini memilih
alamat di Jalan Masjid Abidin -
Komplek Imigrasi No. B4, Pondok Bambu
- Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor
145/G/2010/PTUN-JKT.

18 Oktober 2010 selanjutnya disebut
sebagai

PARA PENGGUGAT,

L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA; tempat kedudukan
di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **. TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah
memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan
Tergugat yaitu :

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.82- 732 Tahun
2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberhentian
Penjabat Bupati Halmahera Utara dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara ;



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.82- 733 Tahun 2010
tanggal 23 September 2010 tentang Pengesahan
Pangkat Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi
Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-
Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan
berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau
tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam
wewenang Pengadilan ;

Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah
diberitahu dan diperingatkan ;

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan
yang layak ; -----

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor
145/G/2010/PTUN-JKT.

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat
waktunya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62
(1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu,
apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan
tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai
keadaan-keadaan yang diungkapkan Para Penggugat dalam
gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Para Penggugat
dan Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*,
dimana Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya
masing-masing ;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon untuk
dinyatakan batal atau tidak sah tersebut adalah Keputusan
yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Para
Penggugat, maka menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta : gugatan Para Penggugat menyangkut Pemilihan Umum
Kepala Daerah (PEML UKADA) *in casu* PEML UKADA di Kabupaten
Halmahera Utara; -----

Menimbang, bahwa berbagai putusan dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung juga telah digariskan mengenai keputusan
yang berkaitan dan termasuk ruang lingkup politik dalam
kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih ;-----

Menimbang, bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan hasil dari pemilihan yang bersifat umum, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 145/G/2010/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa *a quo* yaitu menyangkut lanjutan hasil pemilihan umum kepala daerah yang bukan merupakan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ***pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Pengugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Para Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

----- **M E N E T A P K**
A N -----

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor

145/G/2010/PTUN-JKT.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 November 2010** oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH**, selaku Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

P A N I T E R A,

K E T U A,

ttd

ttd

WAHIDIN, S.H., M.M. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	
Rp	30.000,00	
2.		
ATK		
Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	
Rp	100.000,00	
4.	Materai Penetapan	
Dismissal	Rp 6.000,00	
5.	Redaksi Penetapan	
Dismissal	Rp 5.000,00	
6.	Leges Penetapan Dismissal	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Rp 3.000,00

Rp. 194.000,00

(Seratus sembilan puluh empat

ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor

145/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)